

Strategi pengendalian mutu program pendidikan nonformal dan informal pada saat pandemic covid-19

Lilik Hidayati*

¹Penilik PAUD Korwil Dindikpora Kecamatan Kranggan Kab. Temanggung

* lilikhidayati@gmail.com

Abstract. *The purpose of this study was to determine the quality control strategy for non-formal and informal education programs during the Covid-19 pandemic. This study uses a case study to determine the quality control strategy for non-formal and informal education programs during the Covid-19 pandemic. The data in this study were taken from focus group discussions with open-ended question guidelines and related documents. Data were analyzed descriptively. Based on these results it can be concluded that the quality control program is a requirement so that products in the form of goods and services produced by educational institutions can be accepted by customers. As civil servants who have functional positions with the main task of carrying out quality control activities and evaluating the impact of the PNFI program, supportive knowledge and skills are needed, so that what is expected in the draft Permenpan and bureaucratic reform can run and does not happen as indicated by some people that Oversight is a "stealth" employee, because his main task has been unclear*

Keywords: Covid 19, quality control, non-formal and informal education

1. Pendahuluan

Pendidikan nonformal sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat 1 merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional merupakan jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat, selanjutnya dalam ayat 2 dinyatakan pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dan ayat (3) menyatakan bahwa pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik [1,2,3,4].

Menurut Miradj & Sumarno [5] dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nonformal dibutuhkan adanya pendidik maupun tenaga kependidikan yang bergerak di bidang pendidikan nonformal, salah satu tenaga kependidikan yang bergerak dibidang pendidikan nonformal adalah penilik pendidikan nonformal yang berdasarkan tugasnya terdiri dari penilik PAUD, penilik pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta penilik kursus. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan nonformal dan informal (PNFI) [6]. Agar dapat melaksanakan tugas utamanya dalam melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PNFI maka diperlukan pengetahuan dan ketrampilan yang mendukung,

sehingga apa yang diharapkan dalam rancangan Permenpan dan reformasi birokrasi dapat berjalan dengan baik [7]. Dalam undang-undang Sisdiknas dikemukakan bahwa PAUD diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. PAUD pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat [8].

Namun, harapan seperti di atas saat ini nampaknya sulit terealisasi dengan adanya pandemi Covid-19 yang masuk ke Indonesia sejak Maret 2020. Pembelajaran pendidikan nonformal dan informal (PNFI) terkena dampak yang besar. Pembelajaran tatap muka diganti dengan sistem daring (online). Sebagaimana Mendikbud menerbitkan Surat Edaran No. 4 Tahun 2020 yang berisi beberapa kebijakan yang diambil selama pandemi Covid-19, antara lain; dibatalkannya Ujian Nasional 2020, pembelajaran yang awalnya menggunakan tatap muka di sekolah diubah menjadi Belajar Dari Rumah (BDR) atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) menggunakan moda daring atau online. Kelulusan siswa dari satuan pendidikan dan wisuda pun dilakukan secara daring. Dalam praktiknya, PJJ dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana (handphone/laptop), sinyal internet yang tidak stabil, hingga beban biaya kuota internet yang harus dibeli oleh orang tua siswa. yang tidak stabil, hingga beban biaya kuota internet yang harus dibeli oleh orang tua siswa.

Agar proses pendidikan dapat berjalan dengan efisien dan efektif, maka diperlukan adanya manajemen. Pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Sekolah sebagai pembantu berkelanjutan pendidikan dalam keluarga sebab pendidikan yang pertama dan utama diperoleh anak ialah dalam keluarga [9]. Salah satu fungsi manajemen adalah pengendalian atau control. Pertama: pengendalian (*controlling*), menurut beberapa ahli manajemen, seperti dikatakan oleh Schermerhon menyatakan pengendalian (*controlling*) “*as a process of monitoring performance and taking action to ensure desired result*”, dimana sasaran dari pengendalian adalah agar tercapai hasil yang diharapkan dan pencapaian hasil ini dilakukan melalui monitoring dan kegiatan-kegiatan perbaikan [10].

Kedua, Konsep mutu, konsep mutu dalam manajemen mutu atau quality dapat ditinjau dari dua perspektif konsep, yaitu mutu yang bersifat absolut atau mutlak dan konsep yang bersifat relative. Mutu pembelajaran yang baik tentu didukung oleh guru yang berkualitas [11]. Ketiga, program PNFI, yaitu program pendidikan yang ada dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya mengenai pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Ketiga, program PNFI, yaitu program pendidikan yang ada dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya mengenai pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik [12]. Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana strategi pengendalian mutu program Pendidikan nonformal dan informal pada saat pandemic covid-19.

2. Metode Penelitian

Studi kasus ini mengeksplorasi strategi dalam pelaksanaan pengendalian mutu program pendidikan formal dan non formal pada saat pandemic covid-19.. Teknik pengumpulan data menggunakan diskusi kelompok terfokus. Diskusi kelompok terfokus (FGD) dilaksanakan menggunakan pertanyaan yang terbuka. Responden yang dipilih adalah sekolah pendidikan formal dan nonformal. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah topik diskusi yang terdiri dari pedoman wawancara. Diskusi membahas strategi pengendalian mutu pendidikan di masa pandemic. Sumber data dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah guru pendidikan formal dan non formal, kepala sekolah, dan dokumen terkait. Pengukuran keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, dan *peer review* melalui diskusi. Instrumen divalidasi melalui rekan yang memiliki pemahaman tentang topik yang dibahas. Strategi pengendalian mutu pendidikan formal dan non formal. Sumber data dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah guru pendidikan formal dan non formal, kepala sekolah, dan dokumen terkait. Pengukuran keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, dan *peer review*


melalui diskusi. Instrumen divalidasi melalui rekan yang memiliki pemahaman tentang topik yang dibahas. Strategi pengendalian mutu pendidikan formal dan nonformal.

Analisis data dilakukan melalui analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman [13], yaitu: (1) pengumpulan data; itu adalah bagian tak terpisahkan dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi, dan angket; (2) reduksi data; ini adalah proses meringkas, memilih yang esensial, memusatkan perhatian pada hal-hal penting, menghilangkan yang tidak perlu. Dalam tahap ini, data telah disingkat untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data lebih lanjut; (3) penyajian data; ini adalah deskripsi dari sekumpulan informasi yang diatur yang memberikan kemungkinan kesimpulan dan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, matriks, diagram, tabel, dan grafik; (4) Kesimpulan, sebagai kegiatan mutlak analisis data [14].

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Contoh Gambar

Pengendalian mutu program dapat berjalan dengan baik, manakala, kita paham tentang prosedur pengendalian mutunya. Menurut ahli manajemen, sebelum pengendalian mutu program dilaksanakan ada prasyarat yang harus dipenuhi, yaitu: pertama, adanya perencanaan (*planning*), pengendalian harus berdasarkan perencanaan yang jelas, lengkap dan terintegrasi sehingga perencanaan semakin efektif dan sistem pengendalian dapat dilaksanakan, kedua, adanya struktur organisasi yang jelas. Tujuan pengendalian adalah melakukan penilaian dan perbaikan agar apa yang telah direncanakan dapat dicapai secara optimal.



Gambar 1. Prosedur Pengendalian Mutu

Gambar 1. Prosedur Pengendalian mutu Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa proses pengendalian mutu program dilakukan terlebih dahulu menetapkan standar (dalam pendidikan sudah ada SNP) dan prosedur terutama yang terkait dengan proses produksi (dalam pendidikan proses pembelajaran) dalam rangka memproses masukan mentah (*raw input*) agar menghasilkan keluaran (*out put*) yang dapat memenuhi harapan pelanggan secara konsisten [13]. Ahli lain menyarankan prosedur atau langkah-langkah pengendalian mutu program terdiri dari empat langkah, yaitu: *Pertama*, menyusun tujuan dan standar, standar performansi. *Kedua*, pengukuran performansi nyata, tugas yang harus dilakukan adalah mengukur secara akurat performansi nyata yang dicapai. Pengukuran harus dilakukan secara akurat sehingga dapat diketahui perbedaan antara apa yang akan dicapai dengan apa yang diharapkan dapat dicapai. *Ketiga*, membandingkan performansi hasil penilaian dengan performansi standar sehingga diperoleh persamaan pengendalian: kebutuhan akan perbaikan = performansi ideal – performansi aktual. Langkah keempat, perbaikan, yaitu memperbaiki performansi dan situasi.

Langkah-langkah pengendalian mutu program tersebut dapat diterapkan dalam bidang pendidikan termasuk pendidikan nonformal manakala beberapa persyaratan dibawah ini terpenuhi: 1) Adanya

komitmen yang tinggi dari seluruh unsur yang terlibat dalam proses pendidikan; 2) Penilaian kebutuhan (*need assesment*); 3) Perencanaan strategik, melalui perumusan visi dan misi, identifikasi pelanggan dan kebutuhannya, analisis K2PA (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman); 4) Penyusunan rencana taktis; 5) Penilaian kemajuan. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pengendalian mutu program, yang dewasa ini berkembang menjadi penjaminan mutu program antara lain: kurikulum, manajemen kelembagaan, organisasi, sarana prasarana, ketenagaan, pembiayaan, peserta didik, peran serta masyarakat dan lingkungan.

Agar pengendalian mutu program dapat efektif, maka strategi yang harus dipergunakan harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) Teliti (*accurate*), artinya informasi yang dihasilkan dari pengendalian harus benar; 2) Berkala (*timely*), informasi harus dipeoleh secara berkala sehingga usaha perbaikan dapat diberikan secara berkala juga; 3) Objective dan komprehensif, sistem pengendalian harus dapat dipahami oleh semua orang yang terlibat; 4) Terfokus pada titik pengendalian yang strategis, pengendalian harus difokuskan pada titik-titik sehingga penyimpangan dari standar dapat segera diketahui; 5) Realistik (*economically and organization realistic*), sistem pengendalian mudah dilakukan sehingga biaya rendah. 6) Fleksibel, pengendalian mutu program cukup lentur dalam menghadapi hal-hal yang tidak biasa atau menghadapi peristiwa yang tidak diharapkan/diduga; 7) Preskriptif dan operasional, apabila standar performansi tidak ditemukan, sistem pengendalian mutu program akan menunjukkan tindakan apa yang harus dilakukan dan; 8) Diterima oleh anggota organisasi (*acceptable to organizational members*), sistem pengendalian harus dapat diterima oleh seluruh staf dalam organisasi [15].

Dimasa pandemi Covid-19 ini, proses penjaminan mutu PNFI disarankan lebih fokus kepada empat standar akademik, yaitu; standar kelulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan. Diantara empat standar tersebut, standar proses nampaknya yang akan mendapatkan banyak perhatian, karena proses pembelajaran merupakan kegiatan untuk menjabarkan kurikulum yang telah dibuat dan bermuara kepada dihasilkannya lulusan yang bermutu. Pengelolaan kurikulum yang dikomandoi oleh kepala sekolah dan skenario pembelajaran yang disusun oleh guru disesuaikan dengan perkembangan, kebutuhan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Bersifat dinamis dan harus siap dengan berbagai perubahan pada era new normal.

Tahapan penjaminan mutu meliputi; (1) pemetaan mutu, (2) perencanaan pemenuhan mutu, (3) pelaksanaan pemenuhan mutu, (4) monitoring dan evaluasi pemenuhan mutu, dan (5) penyusunan strategi pemenuhan mutu yang baru. Dengan kata lain, penjaminan mutu merupakan sebuah siklus yang dilakukan oleh satuan pendidikan hingga bisa meningkatkan mutu secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam kondisi PJJ dan diberlakukan protokol kesehatan termasuk di lingkungan satuan pendidikan, maka tahapan atau langkah pemenuhan mutu pun tidak akan bisa lepas dari proses daring. Oleh karena itu, keberadaan sarana TIK dan sinyal internet menjadi hal yang tidak dapat dielakkan. Walau demikian, dalam waktu tertentu para anggota TPMPS dapat bertemu di satuan pendidikan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan menjaga jarak untuk berdiskusi dan membahas tahapan-tahapan pemenuhan mutu.

Rapor mutu atau instrumen Evaluasi Diri Sekolah (EDS) menjadi landasan dalam pemetaan mutu untuk kemudian ditindaklanjuti dengan tahapan penjaminan mutu berikutnya. Proses penjaminan mutu di satuan pendidikan dilakukan oleh Tim Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan (TPMPS). Walau demikian, TPMPS perlu mendapatkan dukungan dan bimbingan dari Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD). TPMPD terdiri dari unsur Dinas Pendidikan, Pengawas Sekolah, Penilik dan Dewan Pendidikan, baik tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016, tugas dari TPMPD Kabupaten/Kota dan Provinsi yaitu; (1) melakukan pembinaan, pembimbingan, pendampingan, dan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pengembangan [SPMI](#) di satuan pendidikan, (2) memetakan mutu pendidikan dan pelaksanaan SPMI di satuan pendidikan berdasarkan data dan informasi dalam sistem informasi mutu pendidikan, (3) menyusun laporan rekomendasi strategi peningkatan mutu pendidikan.

4. Kesimpulan

Pengendalian mutu program merupakan suatu tuntutan agar produk baik yang berupa barang maupun jasa yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan dapat diterima oleh pelanggan. Penilik sebagai pegawai negeri yang memiliki jabatan fungsional dengan tugas utamanya melakukan kegiatan pengendalian

mutu dan evaluasi dampak program PNFI maka diperlukan pengetahuan dan ketrampilan yang mendukung, sehingga apa yang diharapkan dalam rancangan Permenpan dan reformasi birokrasi dapat berjalan dan tidak terjadi seperti yang disinyalir oleh sebagian orang bahwa penilik merupakan pegawai “siluman”, karena tugas utamanya selama ini tidak jelas.

5. Referensi

- [1] Mochammad Ali et al 2008 *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan* (Bandung: Pedagogiana)
- [2] B Ibrahim 2017 Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia, *Edukasi Islam. J. Pendidik. Islam* **6(11)** 14
- [3] A Darlis 2017 Hakikat Pendidikan Islam: Telaah Terhadap Hubungan Pendidikan Informal, Non Formal dan Formal *J. Tarb.* **24(1)**
- [4] W Syarifudin 2014 Komunikasi Pada Lembaga Pendidikan Nonformal *J. Ilmu Pendidik.* **2(1)**
- [5] S Miradj and S Sumarno 2014 Pemberdayaan masyarakat miskin, melalui proses pendidikan nonformal, upaya meningkatkan kesejahteraan sosial di Kabupaten Halmahera Barat *JPPM (Jurnal Pendidik. dan Pemberdaya. Masyarakat)* **1(1)** 101–112
- [6] M Maryadi 2016 Kinerja Penilik Non Formal Di Kabupaten Boyolali Tahun 2016 *Malih Peddas (Majalah Ilm. Pendidik. Dasar)* **6(2)**
- [7] I Hapsari Melati 2011 Model Pembinaan Peningkatan Kompetensi Penilik *Perspekt. Ilmu Pendidik* **24(15)** 128–137
- [8] E Suyanto 2019 Peningkatan Disiplin Pembelajaran Pendidik PAUD Melalui Supervisi pada Kelompok Bermain Bintang Kecil Desa Kedawung Kecamatan Kandangan *JPI (Jurnal Pendidik. Indones. J. Ilm. Pendidik* **5(1)** 88–96
- [9] L Hidayati 2019 Upaya Peningkatan Keterlibatan Orang Tua Peserta Didik pada Satuan PAUD Sejenis melalui Program Parenting *JPI (Jurnal Pendidik. Indones. J. Ilm. Pendidik* **5(1)** 104–115
- [10] N Nurhidayanto 2015 PENGARUH MANAJEMEN SUMBER BELAJAR TERHADAP PRESTASI BELAJAR DENGAN KEMAMPUAN BERFIKIR KRITIS DAN KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI AMIK CIPTA DARMA SURAKARTA *Among Makarti* **8(1)**
- [11] Y Asa, W Purbonuswanto, and M Darmowiyono 2020 Manajemen Mutu Pembelajaran, dari Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Kompetensi dan Motivasi Mengajar SMP di Kecamatan Lamaknen, Nusa Tenggara Timur *JPI (Jurnal Pendidik. Indones* **6(2)** 47–51
- [12] Sudjana H D 2000 *Manajemen Program Pendidikan untuk Pendidikan Luar Sekolah dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.* (Bandung: Falah Production)
- [13] Nana Syaodih Sukmadinata 2006 *Pengendalian Mutu Pendidikan Sekolah Menengah.* (Bandung: Refika Aditama)
- [14] L N Afifah, R Rukayah, and F P Adi 2019 Penerapan Crossword untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Uang pada Siswa Sekolah Dasar *JPI (Jurnal Pendidik. Indones. J. Ilm. Pendidik* **5(2)** 57–62
- [15] Rancangan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kredit